

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya dimana kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat, selain itu jual beli dapat dikatakan atau diartikan sebagai proses transaksi dimana seseorang menjual barang atau jasa kepada orang lain dengan menerima pembayaran yang setara dengan nilai barang atau jasa yang diberikan. Transaksi jual beli membawa konsep pertukaran nilai barang antara penjual dan pembeli dengan penjual melepas kepemilikan atau hak atas barang atau jasa kepada pembeli dengan pembayaran yang disepakati.¹

Jual beli merupakan perbuatan hukum, Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum, subjek hukum itu sendiri merupakan segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban dan yang dapat dijadikan atau dikategorikan sebagai subjek hukum, subjek hukum adalah manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechts person*)². Perbuatan hukum menurut R.Soeroso dalam bukunya pengantar ilmu hukum (hal 291) adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak

¹ Shobirin, *Jual beli dalam pandangan hukum islam*, jurnal bisnis dan manajemen islam vol 3, no 2, desember 2015.

² <https://www.hukumonline.com> diakses pada hari minggu tanggal 21 januari 2024 pukul 14.31 wib.

dan kewajiban, lebih jelasnya oleh R.Soeroso dalam buku yang sama (hal 291-292) bahwa perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada “pernyataan kehendak” untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan:

1. Adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan/menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum.
2. Pernyataan kehendak pada dasarnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya sebab dapat terjadi secara tegas dan dapat dilakukan dengan tertulis.

Perbuatan yang dilarang oleh hukum (*onrechtmatige daad*) perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perbuatan melawan hukum yang lazimnya disebut “*onrechtmatige daad*” adalah sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku/pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya (Pasal 1365 KUHPerdara) perbuatan melawan hukum tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya yang dimaksud dengan hukum bukan hanya berupa Undang-undang saja, melainkan termasuk tidak tertulis yang harus ditaati oleh masyarakat³.

Perbuatan hukum menyebabkan akibat hukum bagi para pihak, sehingga dengan para pihak menyepakati suatu jual beli maka pihak pembeli mempunyai kewajiban membayar benda atau objek yang disepakati, sedangkan pihak penjual menyerahkan objek hukum. Dalam perbuatan jual beli tersebut sudah

³ R soeroso,2021, pengantar ilmu hukum Jakarta sinar grafika,

disepakati cara penyerahan termasuk dalam hal ini pembayaran. Pembayaran terhadap jual beli tentunya mengacu kepada alat pembayaran. Selanjutnya yang disebut sebagai alat pembayaran adalah tunai dan non tunai. Uang tidak serta merta terbentuk dengan sendirinya awal mula alat pembayaran yaitu sistem barter antara barang dan barang yang diperjual belikan, hanya saja masalah muncul ketika dua orang ingin bertukar tidak setuju dengan nilai pertukarannya atau salah satu pihak tidak terlalu membutuhkan barang yang akan ditukar, untuk mengatasi hal tersebut manusia mengembangkan uang komoditas. Komoditas disini adalah barang-barang dasar yang hampir dibutuhkan oleh semua orang, selanjutnya uang primitif mulai digunakan sekitar tahun 1200 SM dengan berupa cangkang-cangkang hewan.⁴

Uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran, swedia merupakan negara pertama di benua eropa yang menggunakan uang kertas pada tahun 1661 setelah pabrik kertas didirikan pada tahun 1150 di spanyol. Alat pembayaran dapat dibagi menjadi tunai dan non tunai, pembayaran tunai dapat dilakukan dengan menggunakan uang kartul (uang kertas dan uang logam) sebagai alat pembayaran sedangkan alat pembayaran non tunai instrument yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (card based dan server based). jenis-jenis uang yang beredar di Indonesia⁵ :

1. Uang Kertas (Token Money)

⁴ Bank Indonesia, sistem pembayarn dan pengelolaan uang rupiah /bi.go.id diakses pada hari minggu tanggal 21 januari 2024 pukul 14.30 wib.

⁵ Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. *Manajemen Pemasaran. Edisi pertama. Cetakan ketiga.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014. Hal 48

Uang kertas merupakan uang yang biasa kita pakai sehari-hari sebagai alat pembayaran transaksi dengan penjual, uang kertas pada awalnya mulai digunakan pada tahun 910 M di Cina, pada awalnya uang kertas pada zaman ini masih ditompang dengan emas dan perak tetapi seiring berjalannya waktu tepatnya pada abad ke-10 M uang kertas sudah tidak ditompang oleh emas maupun perak.

Beberapa keuntungan dikeluarkannya uang kertas yaitu biaya pembuatannya murah dan mudah, uang mudah dikirim, tetapi selain memiliki kelebihan uang kertas juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya uang mudah sobek, uang kertas tidak dapat dibawa dengan jumlah yang terlalu banyak.

2. Uang Logam (deposit money)

Uang logam merupakan uang koin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesai untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi terutama nominal kecil, pada awalnya penggunaan uang logam berdasarkan atas timbangannya bukan nilainya.

3. Uang Giral (Deposit Money)

Perkembangan zaman yang semakin maju dimanfaatkan dengan mengeluarkan uang giral (deposit money) yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial dalam bentuk cek dan giro, uang giral merupakan uang simpanan yang dimiliki oleh nasabah yang mana uang tersebut dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan atau digunakan untuk melakukan pembayaran, yang berarti bahwa cek atau giro yang

dikeluarkan oleh bank dapat digunakan oleh nasabah sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam hal penjual dan pembeli sepakat memakai uang dalam pembayaran maka sesuai dengan persetujuan diawal jika terdapat kelebihan dan kekurangan pembayaran cara penyelesaiannya memakai alat pembayaran berupa uang. Namun seringkali didalam masyarakat ditemukan perbuatan dalam jual beli kemudian disepakati memakai alat pembayarn berupa uang dan ketika terjadi kelebihan pembayaran kemudian si penjual tidak memberikan uang kembalian akan tetapi memberikan barang (permen). hal ini sangat menciderai kesepakatan awal karena pembeli tidak mendapatkan uang kembalian.

Dalam jual beli terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:⁶

1. Penawaran dan penerimaan yaitu penjual menawarkan barang atau jasa pada pembeli, dan apabila pembeli tertarik maka pembeli akan menerima tawaran tersebut dengan kesepakatan atas harga dan kondisi yang ditentukan.
2. Kesepakatan harga yaitu penjual dan pembeli harus menyepakati harga yang disetujui untuk barang atau jasa yang diperjual belikan harga tersebut dapat ditentukan melalui negosiasi atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau tingkat pasar yang berlaku.
3. Pertukaran kepemilikan yaitu penjual memberikan kepemilikan atau hak atas barang kepada pembeli, sementara pembeli memberikan bayaran atau uang dengan harga yang telah disepakati.

⁶ www.bi.go.id Sistem pembayaran dan pengolahan uang rupiah diakses pada hari minggu tanggal 21 januari 2024 pukul 14.30 wib.

4. Niat dan keabsahan yaitu jual beli harus didasarkan pada niat yang tulus dari kedua pihak untuk melakukan transaksi yang sah. Selain itu transaksi jual beli harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku agar sah dan mengikat kedua belah pihak.

Jual beli berkaitan erat dengan perjanjian yang mana jual beli menurut KUHPerdara Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang telah disepakati, perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik yang mana pihak yang satu dalam hal ini penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya dalam hal ini pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* sedang (menjual) sedang yang lainnya *koopt* (membeli)⁷. Perjanjian jual beli itu sudah tercipta pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga maka tercapainya perjanjian jual beli. Dalam awal transaksi secara langsung telah terjadi sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli yaitu menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang memiliki nilai rupiah sebagai alat pembayarannya, tetapi terkadang pihak penjual tidak mempunyai stok uang receh sebagai alat kembalian bagi pembeli, tentu saja dalam hal ini telah menyimpang dari perjanjian awal dan pihak pembeli yang dirugikan padahal pihak pembeli telah memberikan sejumlah

⁷ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hal 2.

uang untuk membayar seharusnya penjual juga memberikan kembalian berupa uang bukan permen atau lain sebagainya yang dianggap memiliki nilai tukar yang sama sesuai dengan perjanjian awal. Indonesia adalah negara yang menggunakan mata uang rupiah sebagai alat transaksi yang sah yang berlaku di wilayah Indonesia hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia⁸, pada pasal ini sudah tertera secara jelas bahwa alat pembayaran yang sah adalah rupiah dan tidak berlaku mata uang lain kecuali adanya peraturan lain dari Bank Indonesia.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Permen adalah sebuah gula-gula yang berbau manis.⁹ Jadi dapat disebut permen merupakan cemilan yang berbahan dasar dari olahan gula yang bersifat manis. Permen merupakan benda akan tetapi permen tidak menjadi bagian dari kesepakatan dalam hal pembayaran. Kemudian bilamana terjadi permen dijadikan alat transaksi dalam jual beli seharusnya pembeli berhak menolak permen sebagai uang kembalian / transaksi pembayaran, walaupun permen dijual seharga uang kembaliannya. Perbuatan demikian sudah tidak asing lagi bagi kita karena hal tersebut dapat terjadi dalam proses jual beli, tetapi pada dasarnya hal tersebut tidaklah boleh dilakukan karena dalam transaksi alat pembayaran yang digunakan adalah uang, uang dapat berbentuk uang kertas maupun uang logam atau bentuk lain seperti kartu debit yang dananya berupa rupiah hal ini berlaku di Indonesia karena Indonesia menggunakan mata uang rupiah. Rupiah wajib digunakan dalam proses transaksi

⁸ *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Pemberian Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian DI Kota Tanjungpinang*, Sudiardi, 2023, halaman 1

⁹ KBBI <https://kbbi.web.id/permen.html> diakses pada hari minggu tanggal 21 januari 2024 pukul 14.32

sebagai pembayaran atas pembelian sesuatu oleh pembeli yang wajib dibayarkan sesuai jumlah yang telah disepakati dengan penjual, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Pasal 21 Ayat (1) tentang mata uang. Apabila sebuah transaksi terjadi dengan penjual memberikan permen sebagai pengembalian uang belanja maka akan dikenakan denda sebesar 200 juta atau hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun.

Penelitian tentang kajian yuridis pengembalian uang belanja dalam bentuk permen ditinjau dari aspek perjanjian, merupakan analisa yuridis terhadap hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Apabila syarat-syarat perjanjian telah dipenuhi dalam jual beli antara penjual dan pembeli harus sepakat untuk menjalankan kesepakatan tersebut dalam hal ini mengenai alat pembayaran yang digunakan yaitu uang, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri (Pasal 1315 KUHPerdara), dalam jual beli antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus saling mempunyai itikad baik terutama dalam alat pembayaran yang digunakan ketika terjadi kesepakatan dengan harga yang telah disepakati

antara kedua pihak maka pembeli akan memberikan uang pada penjual atas barang atau benda yang dibelinya dengan senang penjual juga menerima uang dari pembeli atas barang yang telah dipilih oleh pembeli, apabila pembeli memiliki uang sisa atas belanja pada penjual maka penjual wajib memberikan kembalian uang pembeli, seringkali kita jumpai apabila uang kembalian dari sisa belanja pembeli terlihat nominal kecil penjual mengganti uang pembeli tersebut dengan permen fenomena ini terjadi bukan tanpa alasan penjual mengaku sulitnya mencari uang recehan atau uang koin sebagai alat kembalian untuk pembeli mereka mengaku persebaran uang koin yang terdapat dalam masyarakat sangat langka pada saat ini, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa uang receh atau uang logam masih beredar dalam masyarakat dan Bank Indonesia tidak pernah mengeluarkan peraturan penarikan uang receh atau uang logam yang beredar dalam masyarakat, kemudian bagaimana perbuatan jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak yang mana penjual mengganti uang sisa belanja pembeli dengan permen tentu saja hal ini berbeda dengan kesepakatan awal antara penjual dan pembeli dan pembeli menjadi pihak yang dirugikan. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti sehingga penulis mengangkat skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pengembalian Uang Belanja Dalam Bentuk Permen Ditinjau Dari Aspek Perjanjian”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah perbuatan jual beli sah dilakukan para pihak bilamana kelebihan uang pembayaran dikembalikan dengan permen oleh penjual?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal pengembalian uang belanja berbentuk permen ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam melakukan penelitian “Analisis Yuridis Pengembalian Uang Belanja Dalam Bentuk Permen Ditinjau Dari Aspek Perjanjian” ini antara lain:

1. Untuk Mengetahui Apakah perbuatan jual beli telah diselesaikan oleh para pihak bilamana terdapat kelebihan uang kembalikan pembayaran dan penjual mengembalikan dengan permen.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal pengembalian uang belanja berbentuk permen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan khususnya untuk ilmu hukum, dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan sumber literatur dan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan atau rujukan dan masukan untuk para pelaku usaha dan konsumen agar pelaku

usaha tidak semena-mena dalam memberikan pengembalian uang belanja sekecil apapun, dan bagi konsumen agar dapat memahami apa saja yang menjadi haknya yang diberikan oleh hukum agar dapat memperjuangkan haknya apabila terjadi suatu pelanggaran hak asasi.